

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking), Jakarta, Raih Asa Sukses 2014.
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, hal. 2
- Arigonnanta Bagus Wicaksono, Bambang Tri Bawono and Jawade, The Criminal Law Enforcement on the Criminal Act of Employment, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, 2022, hal. 125.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:Prenada Media Group, 2016, hal. 4.
- Chazawi,Adami. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana). Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 67- 68
- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Buku Ajar Kriminologi, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok Juni 2021, hal. 59 – 62.
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2023, hal 1-5.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.1
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.10

- G. P. Hoefnagels dalam Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hal. 91-93.
- Harahap, Aspek Hukum Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia, 2024, hal. 1.
- Hikma Nurhidaya Amir, Nurhayati Mardin, Titie Yustisia Lestari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Vol 2 issue 3 Sulawesi Tengah, Desember 2024, hal. 215.
- I MADE SIDIA WEDASMARA, Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), 2019, hal. 3 – 6
- Intan Nurina Seftiniara, M.Cakra Bima, Dodi Setiawan, Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, Volume.2, No.2 April 2024, hal. 198.
- Khoirunnisa, *National Human Trafficking Hotline*, Aroika 2022, hal.14
- Kirmila, Limtila. "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024), hal. 266-294.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Perspektif, teoritis, dan praktik, PT. Alumni Bandung, hal 122.
- Louisa Yesami Krisnalita, Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hal. 109
- Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 40

- Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, , hal. 2.
- Muhamad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, Sri Yuliana, “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Vol 19 No 2. 2020, hal. 138-154.
- Muliadi dan Idul Adnan, Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia, Vol.4 No 1, Bermi (Januari-Juni 2024), hal.25
- Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang.: Setara Press, Malang 2017, hal. 2.
- Pratama, M. I. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Fakta Hukum (JFH), 2(1), 2023, hal. 59-73.
- R. Valentina Sagala (Ed.), Stop Perdagangan Manusia - Buku Saku Advokasi, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Bandung: 2013, hal. 20 – 21
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 57
- Reza Saputra, S.H., M.Kn ,Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., Konsep Dasar Kriminologi, Batam Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Oktober 2024, hal. 1

- Sali susiana, Perdagangan Orang: Pencegaha, Penanganan, dan Pelindungan Korban, Jakarta, 2015, hal. 117.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 20
- Sofyan, Andi. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers 2016, hal. 99
- Takariawan, A., & Putri, S. A. Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 2018, hal. 237-255.
- Topo dan Eva Achjani Zulfa Santoso, Kriminologi, Jakarta 2011, hal.14. Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal.69.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 69.
- TRI WAHYU WIDIASTUTI, S.H., M.H., Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*TRAFFICKING*), Vol. IX, 1 April 2010, hal. 113-114.
- W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hal. 24-25
- Wigiati Sutedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung 2013 hal.49- 50

Undang- Undang

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, butir C dan D.

BAB IX tentang Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal
65.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Skripsi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
 Karanganyar Paiton
 Probolinggo 67291
 ☎ 08883077077
 soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Ahmad Nabiel Syahbana
2. NIM : 2142100018
3. Prodi : Ilmu Hukum
4. Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia
5. Dosen Pembimbing : Muhammad Islahuddin, M.H.
6. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
	proposisi	paragraf pembuka bab 1	Sh
	proposisi	Feitur dan Teori analisis	Sh
14/1-2025	proposisi	ACC propositi	Sh
7/5-2025	Bab II	Teori di lanjutkan Teori propositi	Sh
10/5-2025	Bab II	Teori Solusi dan Penegakan dipindah ke Bab IV	Sh
14/5-2025	Bab IV	Penegakan hukum di paragraf	Sh
17/5-2025	Bab II ACC	analisisnya	Sh
20/5-2025	Bab III	ACC	Sh
25/5-2025	IV	ditambahkan solusi	Sh
30/5-2025	IV	ACC	Sh
1/6-2025	Bab V	Kesimpulan sesuai Rumus	Sh
11/6-2025	Bab V dan abstrak	ACC	Sh

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 11 Juni 2025
 Dosen Pembimbing:

Muhammad Islahuddin, M.H.

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



Penulis memiliki nama lengkap Ahmad Nabel Syahbana, lahir di Pamekasan pada tanggal 16 Oktober 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Moh. Samiaji dan Ibu Barokatun Samilah. Penulis anak ketiga dari tiga bersaudara dan adik dari Tutik Mamluah dan Rohmah Nazilah.

Sejak kecil, penulis telah menunjukkan ketertarikan pada dunia pendidikan dan hukum, yang kemudian menjadi landasan dalam menempuh jenjang pendidikan dan pengembangan diri hingga ke perguruan tinggi. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2009 sampai 2015, penulis menempuh pendidikan di SDN PROPO 1. Kemudian melanjutkan ke SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan pada tahun 2015 hingga 2018 untuk jenjang menengah pertama. Setelah itu, penulis bersekolah di MAN 2 PAMEKASAN dari tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya, sejak tahun 2021, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nurul Jadid, untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum secara lebih mendalam dan terarah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Nurul Jadid, dengan mengangkat judul: **“Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”**. Penulisan skripsi ini merupakan wujud kepedulian penulis dalam memahami dan

mengkaji penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan praktik hukum, serta menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang di bidang hukum secara profesional dan bertanggung jawab.

